

Peran BSI KCP Bojonegoro Suropati dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah

Tesa Fahimatul Nurjanah¹, Sri Abidah Suryaningsih²

^{1,2} Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Abstract

In developing a business requires a capital. This capital can improve and improve the condition of UMKM business actors. However, UMKM in Indonesia are currently experiencing problems with limited capital. Therefore, the role of financial institutions such as banks is needed to channel funds directly to people who need funds. UMKM business actors take financing in Islamic banks because it is a profit-sharing system and there is no interest or usury. Therefore, this study aims to determine the role of BSI KCP Bojonegoro Suropati in increasing micro and medium enterprises through murabahah financing. This study uses descriptive qualitative methods and by using primary and secondary data. Using data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the role of Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati is to provide additional capital or financing to micro and medium enterprises in Bojonegoro Regency for working capital. After being provided with financing, micro and medium enterprises are able to increase their business with results such as increased income, expanding business, and increasing the workforce.

Keywords: UMKM, Islamic Bank, Murabahah Financing

Abstrak

Dalam mengembangkan sebuah usaha membutuhkan suatu modal. Modal tersebut dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi pelaku usaha UMKM. Namun UMKM di Indonesia sedang mengalami masalah keterbatasan permodalan pada saat ini. Maka dari itu dibutuhkan peran dari lembaga keuangan seperti bank untuk menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Para pelaku usaha UMKM mengambil pembiayaan di bank syariah karena dengan sistem bagi hasil dan tidak ada bunga atau riba. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BSI KCP Bojonegoro Suropati dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah melalui pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati adalah dengan memberikan tambahan modal atau pembiayaan kepada usaha mikro dan menengah di Kabupaten Bojonegoro untuk modal kerja. Setelah diberikan pembiayaan para pelaku usaha mikro dan menengah mampu meningkatkan usaha mereka dengan hasil seperti peningkatan pendapatan, memperluas usaha, serta penambahan tenaga kerja.

Kata kunci: UMKM, Bank Syariah, Pembiayaan Murabahah

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan perekonomian, masyarakat akan selalu membutuhkan modal untuk memulai suatu usaha, menumbuhkan usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah dijalankan. Biasanya mereka mendapatkan dukungan finansial oleh bank sebab terdapat jangkauan perbankan yang relatif mudah dan didukung oleh jaringan kantor yang lebih luas dari dalam kota hingga ke desa. Bank juga berperan sebagai perantara bagi pihak kekurangan dana dan kelebihan dana. Bank menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan bank juga secara langsung menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi bank yakni badan usaha yang melakukan penghimpunan anggaran melalui masyarakat berwujud kredit atau bentuk lain untuk mengoptimalkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan syariah di negara Indonesia pelopornya yakni Bank Muamalat yang didirikan tahun 1991 yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia atau MUI serta dukungan dari pengusaha dan juga pemerintah dan lainnya. Sebuah kegunaan bank syariah yakni memberikan pendanaan yang telah diutarakan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Eksistensi bank syariah pada mekanisme perbankan Indonesia adalah bank umum yang menjalankan sistemnya menggunakan sistem operasional yang berdasarkan Hukum Islam. Bank Syariah tidak menerapkan sistem riba atau bunga. Maka dari itu dalam proses perjanjian hukum Islam antara bank bersama pihak lainnya dalam pendanaan aktivitas usaha atau yang lain juga diutarakan sebagaimana ketentuan Syariah. Berbagai produk dalam pendanaan Bank Syariah dengan rinci tetap mengarah terhadap pendanaan ijarah, murabahah, musyarakah, mudharabah, yang mana berbagai akad itu diterapkan pada mekanisme akad dan manifestasikan laba yang adil untuk berbagai pihak baik itu bank syariah sendiri maupun nasabah (Wilardjo, 2004).

Pembelian asset melalui sistem kredit dengan menentukan harga pokok ataupun pendapatan serta harga jual ditetapkan berdasarkan kepantasan harga pasar dapat menggunakan akad Murabahah. Kemudian keuntungan dari kerja sama yang didistribusikan sesuai nisbah tiap-tiap pihak yang telah disepakati sejak awal merupakan penggunaan akad mudharabah dan musyarakah, di mana kondisi untung ataupun rugi akan ditanggung secara bersama. Akad murabahah salah satu akad yang dapat digunakan dalam kemitraan antara pihak bank syariah dengan UMKM. Perekonomian Indonesia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau bisa disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam membantu perekonomian Nasional. Pengentasan kemiskinan dan penyanggah ekonomi rakyat juga termasuk peran dari UMKM dalam mendistribusikan pembangunan.

Tabel 1. Data Jumlah UMKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2019

TAHUN	KETERANGAN		
	Mikro	Kecil	Menengah
2018	69.389	8242	875
2019	69.544	8512	974

Sumber: Data Dinas Perdagangan Bojonegoro diolah pada Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 155 usaha. Kemudian untuk usaha kecil mengalami peningkatan 270 usaha. Dan untuk usaha menengah mengalami peningkatan sebesar 99 usaha. Hal tersebut menandakan bahwa UMKM di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Sejalan dengan pertumbuhan positif jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro, masalah yang dihadapi pelaku UMKM juga semakin kompleks. Secara umum menurut (Bank Indonesia, 2015) untuk saat ini UMKM sedang mengalami kendala yaitu salah satunya adalah keterbatasan modal, sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan, dikarenakan perbankan belum bisa mampu menjangkau daerah desa terpencil atau pelosok yang membuat hal tersebut menjadi kendala.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismail Hasan, 2022) yang mendapatkan hasil bahwa fasilitas permodalan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro tidak terlaksana secara optimal, adapun hambatan dalam pelaksanaan fasilitas permodalan yakni kredit macet, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghentikan kebijakan tersebut.

Pada tahun 2019 aktivitas perdagangan global menurun selain itu juga terjadi transformasi dengan reorganisasi atau konsolidasi yang membuat entitas dalam skala besar. Hal tersebut memberi dampak pada perekonomian Indonesia termasuk keuangan syariah di Indonesia. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan, aset bank syariah ditahun 2019 masih menunjukkan pertumbuhan positif yakni mencapai 6,18% dibanding tahun sebelumnya yakni 5,96% (Putri, D. A. R & Rachmawati, 2022). Meskipun begitu bank syariah tetap menjalankan perannya bagi masyarakat terutama dalam hal pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan atau permodalan kepada suatu usaha ialah sebuah indikator yang krusial untuk membuat kelangsungan usaha bertahan dan dalam rangka memperoleh derajat pendapatan yang maksimal. Maka dari itu perbankan syariah melalui pembiayaan mikro bertujuan untuk menyalurkan dana yang lebih dengan arti bahwa pembiayaan berkedudukan sebagai jembatan untuk menyeimbangkan serta menyalurkan dana lebih melalui pihak yang kelebihan dana terhadap pihak yang mengalami kekurangan dana.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sujian Suretno, Bustam tahun 2020 yang bertujuan menelaah peranan bank syariah yang menjadi agen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan ekonomi masyarakat berdasarkan pembiayaan modal kerja dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hasil penelitian tersebut ditemukan di mana pendanaan bank syariah terhadap UMKM dibuktikan bisa mengoptimalkan bidang yang membuat ekonomi bisa di dongkrak secara nasional.

Tak hanya itu dalam penelitian Zamroni tahun 2013 yang membahas tentang peranan lembaga perbankan syariah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan bukti bahwa komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah.

Dalam penelitian ini terdapat masalah yang ingin diteliti yaitu bagaimana peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah melalui pembiayaan murabahah. Dengan tujuan untuk mengetahui peran apa yang diberikan BSI KCP Bojonegoro Suropati dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah melalui pembiayaan murabahah.

2. Kajian Pustaka

UMKM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut :

Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria dalam UU.

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha. Di mana badan usaha tersebut bukan anak atau cabang perusahaan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sesuai dengan yang dimaksud dalam UU.

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri oleh perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih sesuai kriteria UU.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2013)

Potensi besar UMKM juga menjadi salah satu poin penting bagi bank syariah untuk penyaluran pembiayaannya. Dalam keberhasilan sebuah usaha juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut (Suryana, 2003) indikator keberhasilan usaha terdiri dari :

1. Modal digunakan untuk membiayai memulai atau menjalankan suatu usaha mulai dari berdiri sampai beroperasi usaha tersebut.
2. Pendapatan yaitu arus masuk atau kenaikan pada nilai harga satuan usaha dalam satu periode tertentu yang diperoleh dari produksi barang dan pelaksanaan aktivitas ekonomi lainnya.
3. Volume penjualan merupakan total penjualan yang didapat dari komoditas yang diperdagangkan dalam suatu masa tertentu.
4. Output produksi merupakan hasil dari tahap pemrosesan produk berupa produk baru.
5. Tenaga kerja yaitu suatu kondisi dimana terjadi adanya penambahan tenaga kerja yang disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan yang diperlukan suatu perusahaan.

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor dan pihak yang memerlukan biaya. Di mana investor berperan dalam menginvestasikan dananya di bank sebelum kemudian disalurkan kepada pihak lain (Ismail, 2017). Dalam hal tersebut pihak ketiga akan menerima imbalan dari bank syariah berupa bagi hasil atau bentuk yang lainnya secara sah sesuai syariat Islam.

Bank syariah akan melakukan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana menggunakan akad jual beli dan akad kerja sama usaha. Perolehan imbalan bisa berupa margin keuntungan maupun bagi hasil dalam wujud lain sesuai syariat Islam. Kriteria dari sistem perbankan syariah yang menonjolkan transaksi berkeadilan serta mementingkan kepentingan publik, berhati-hati dalam permohonan pembiayaan, menguatkan relasi antara pengusaha bersama bank serta bisa mengoptimalkan instrumen pasar uang sebagaimana bersama bank sentral dengan basis syariah serta bank syariah (Soemitra, 2009).

Peningkatan UMKM diharapkan dapat berjalan maksimal dengan adanya kontribusi dari bank syariah. Salah satunya melalui optimalisasi keterjangkauan pembiayaan, yaitu memberi kriteria yang mudah, dilaksanakan pelatihan serta pembinaan usaha. Dalam penyaluran dana, kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu (Muhadjirin, 2017). Berikut beberapa aspek peranan bank syariah yaitu :

1. Merekatkan nasionalisme, di mana jaringan usaha ekonomi kerakyatan terbentuk melalui bank syariah sebagai fasilitator aktif.
2. Memberdayakan perekonomian dengan dilakukan secara transparan. Hal ini didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan.
3. Memberikan keuntungan dengan baik. Investor tidak diberi kepastian oleh bank syariah mengenai return atau keuntungan.
4. Menopang turunnya spekulasi pada pasar lapangan. Dorongan dari bank syariah membuat dialaminya transaksi produktif melalui dana nasabah.
5. Memotivasi penyetaraan pendapatan. Selain mengumpulkan data dari pihak ketiga, tetapi juga dari dana zakat, infaq, dan sedekah (Wilardjo, 2004).

Pembiayaan Murabahah

Akad *Murabahah* (Bai' al-murabahah) berawal melalui bahasa Arab, yaitu nibhu yang diartikan sebagai laba. Menurut (Arif, 2012) Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dengan lembaga keuangan dan nasabah yang bertransaksi dengan memberitahu harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

Fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000 menjelaskan definisi *Murabahah* sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli, kemudian pembeli membayar barang tersebut dengan harga lebih yang terhitung sebagai laba. Sebelum akad *Murabahah* akan ada akad *wakalah*, dikarenakan

akad *wakalah* akan berujung ketika nasabah memberikan pembelian barang terhadap bank membuat mekanisme pencairan lebih cepat sehingga tidak menyulitkan nasabah. Setelah barang itu diterima oleh bank maka terjadi akad murabahah. Murabahah merupakan jual beli barang dengan harga yang ditambahkan keuntungan yang disepakati. Jual beli akan dipandang sah jika telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli itu terdiri dari empat hal, yaitu (Hasan, 2004):

1. Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli
2. Sighat, yakni lafal ijab dan kabul
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian (Zamroni, 2013) menunjukkan bagaimana peran lembaga perbankan syariah untuk menopang perekonomian di Indonesia. Pembiayaan syariah antara bank dengan nasabah ditekankan pada pola hubungan kemitraan dan diarahkan pada pembiayaan dengan bagi hasil.

Penelitian (Camelia, Dina & Ridlwan, 2018) bertujuan menelaah peranan pendanaan murabahah atas berkembangnya usaha dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil yang terletak di Pasar tradisional Ketapang. Penelitian ini menerapkan metode jenis deskriptif kualitatif beserta teknik reduksi data serta penarikan kesimpulan.

Penelitian (Afandi, 2018) juga untuk mengetahui BPR Syariah dalam meningkatkan UMKM di Kota Medan khususnya dengan produk pembiayaan murabahah. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan tes wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

3. Data dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang objeknya merupakan peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Tujuan dari penelitian ini dalam rangka menelaah terkait peranan Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati untuk mengoptimalkan usaha mikro dan menengah melalui pembiayaan murabahah. Metode deskriptif kualitatif diterapkan pada penelitian ini dimana sumbernya melalui data baik primer maupun sekunder (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Terdapat 5 orang narasumber atau informan pelaku usaha mikro dan menengah serta 1 dari pihak BSI KCP Bojonegoro Suropati yaitu Pimpinan Cabang. Untuk menggambarkan hasil pengamatan obyek dan hasil wawancara agar memperoleh pembahasan yang sesuai fakta lapangan, peneliti akan menggunakan deskriptif analisis. Kemudian peneliti juga akan menggunakan triangulasi teknik, melalui pengecekan data terhadap kesamaan sumber melalui teknik yang berbeda. Contohnya melalui wawancara, lalu di cek melalui observasi, dan selanjutnya dokumentasi.

4. Hasil

Penelitian ini berlokasi di Jl. Untung Suropati Blok A, No. 09 Ruko Adipura, Bojonegoro Jawa Timur yang merupakan lokasi kantor BSI KCP Bojonegoro Suropati. Penelitian ini dimulai sejak bulan April – Juni tahun 2022. BSI KCP Bojonegoro Suropati merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang dulunya adalah BRI Syariah kemudian adanya merger ketiga bank BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. BSI KCP Bojonegoro Suropati hadir dengan beragam produk – produk pembiayaan. Dalam perbankan syariah, produk digolongkan menjadi tiga, yakni service berupa produk jasa, funding yaitu produk penghimpunan dana, dan financing sebagai produk penyaluran dana. Pembiayaan dapat dikelompokkan dengan didasarkan pada akad yang digunakan, yakni transaksi berupa jual beli menerapkan akad piutang *murabahah*, *istishna*, serta *salam*. Tidak hanya itu, ada juga transaksi bagi hasil dengan menerapkan akad *musyarakah* serta *mudharabah*. Kemudian ada transaksi pinjam meminjam melalui akad piutang *qardh*; sewa beli memakai akad *ijarah muntahiya bittamlik*; serta transaksi sewa-menyewa yang menerapkan akad *ijarah* (Pertwi. A. D., & Suryaningsih, 2018). Salah satunya pembiayaan modal kerja bagi UMKM yaitu dengan melalui pembiayaan murabahah. Maka dari

itu pembiayaan murabahah sangat diminati masyarakat karena lebih mudah diaplikasikan (Camelia, Dina & Ridlwan, 2018)

Dalam proses peningkatan perekonomian pelaku usaha mikro dan menengah, perlu adanya pengembangan usaha dengan cara menambahkan material usaha, peningkatan volume, serta kreatifitas sebuah produk sebagai upaya pengembangan dan peningkatan usaha yang sedang dijalani. Peningkatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan menengah memerlukan tambahan modal sebagai titik awal dalam mencapai progress pengembangan usaha. Dengan demikian, bank syariah melaksanakan peranannya yaitu sebagai pemberi fasilitas untuk para pelaku usaha mikro dan menengah dengan cara memberikan tambahan modal usaha.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Wahyudi sebagai informan serta pelaku usaha mikro dan menengah pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa :

*“Iya, karena untuk pembiayaan usaha dan pada saat itu sangat membutuhkan biaya modal.”
(wawancara dengan Bapak Wahyudi hari Rabu, 27 April 2022)*

Berdasarkan wawancara dari Bapak Wahyudi tersebut dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati ikut memberikan peran dalam meningkatkan usaha Bapak Wahyudi dengan cara memberikan bantuan tambahan modal untuk meningkatkan usaha.

Kemudian diperjelas oleh pernyataan dari Bapak Huda yang mengatakan bahwa :

*“Iya mbak, saya mengambil pembiayaan di bank syariah untuk mengembangkan usaha saya.”
(wawancara dengan Bapak Huda hari Rabu, 27 April 2022)*

Berdasarkan wawancara dari Bapak Huda dapat diketahui Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati memberikan kontribusi dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan usaha dari Bapak Huda.

Kemudian ditambah lagi pernyataan dari Ibu Nina mengatakan bahwa :

“Iya mbak, saya minjam di bank syariah. Tak buat nambah kos-kos an.” (wawancara dengan Ibu Nina hari Selasa, 10 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nina dapat diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati adalah dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pengembangan usaha mereka.

Diperjelas lagi oleh 2 informan pelaku usaha lainnya yaitu Ibu Rita dan Ibu Ine, beliau mengatakan bahwa :

“Bank syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati sangat berperan mbak buat usaha saya, soale modal yang saya terima langsung saya belikan buat nambah stok barang dagangan saya di toko dan buka cabang baru. Kalau untuk pendapatan saya juga meningkat mbak alhamdulillah” (wawancara dengan Ibu Rita hari Kamis, 12 Mei 2022)

“Saya mengambil pembiayaan di BSI KC Bojonegoro Suropati soale saya butuh tambahan modal mbak, dan saya memakai modal itu tak buat ngestock barang dagangan di toko. Sejak stock barang di toko saya lengkap, pendapatan juga meningkat mbak” (wawancara dengan Ibu Ine hari Kamis, 12 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara dari Ibu Rita dan Ibu Ine bahwa BSI KCP Bojonegoro Suropati memiliki peran yang penting yaitu memberikan pembiayaan modal usaha terhadap pelaku usaha mikro dan menengah, sehingga para pelaku usaha tersebut dapat meningkatkan usaha sehingga bisa memperluas usahanya.

Dalam pemberian pembiayaan modal kerja, BSI KCP Bojonegoro Suropati menggunakan pembiayaan murabahah. Dan untuk akad murabahah bil wakalah yang digunakan dalam pemberian pembiayaan untuk

modal kerja maupun tujuan investasi yang terkait dengan usaha nasabah akan mendorong pertumbuhan perkembangan usaha nasabah, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Maka dari itu dalam hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi di jelaskan bahwa :

“Akad murabahah yang pada saat itu saya lakukan menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan mbak dan sesuai syariat Islam ya.”(wawancara dengan Bapak Wahyudi hari Jumat, 03 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara dari Bapak Wahyudi terkait pembiayaan murabahah yaitu beliau sebagai pelaku usaha mikro dan menengah akad yang sedang dilakukan pada saat itu sesuai dengan apa yang pelaku usaha mikro dan menengah inginkan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan pastinya tidak memberatkan nasabah pelaku usaha mikro dan menengah.

Diperjelas lagi oleh Bapak Huda saat wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Waktu saya melakukan akad dengan Pimpinan, saya dan istri saya sudah jelas dengan akad murabahah karena dari awal memang sudah dijelaskan apa itu akad murabahah untuk pembiayaan modal. Jadi dari awal pengajuan untuk bantuan permodalan saya sudah mengetahui apa itu akad murabahah dsb.”(wawancara dengan Bapak Huda hari Jumat, 03 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Huda mengenai pembiayaan murabahah yaitu pelaku usaha mikro dan menengah dari awal sudah mengetahui apa itu akad murabahah. Hal tersebut dikarenakan pihak BSI KCP Bojonegoro Suropati sangat membantu para pelaku usaha mikro dan menengah dari awal proses pengajuan sampai pencairan pembiayaan.

Diperjelas lagi oleh Ibu Nina saat wawancara yang mengatakan bahwa :

“Jujur mbak, sebelum nya saya belum tahu apa itu akad murabahah. Pas saya mengajukan pembiayaan ke BSI KCP Bojonegoro Suropati, ya saya apa adanya kurang paham mengenai pembiayaan murabahah. Nah staff marketing nya menjelaskan ke saya dari awal sampai akhir. Lalu saya paham dan melanjutkan proses pengajuan pembiayaan mbak. Dan waktu saya akad, pimpinan BSI juga mengkoscek apakah saya paham dengan akad murabahah yang akan saya jalani. Kalau untuk pembiayaan murabahah menurut saya mudah dipahami ya mbak, juga tidak memberatkan nasabah seperti saya. Dan bersyukurnya saya sekarang setelah diberi pembiayaan oleh BSI KCP Bojonegoro Suropati melalui pembiayaan murabahah bisa nambah bangunan kos-kosan saya mbak”. (wawancara dengan Ibu Nina hari Jumat, 03 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nina dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro dan menengah yang dari awal tidak paham apa itu akad murabahah, setelah diberi penjelasan oleh pihak bank kemudian nasabah tersebut melanjutkan proses pembiayaan dan melalui pembiayaan murabahah pelaku usaha mikro dan menengah mampu meningkatkan usaha mereka.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari pihak bank syariah pada saat wawancara yaitu selaku Bapak Kepala Cabang Pembantu BSI KCP Bojonegoro Suropati, beliau mengatakan bahwa :

“Peran BSI KCP Bojonegoro Suropati adalah dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah mikro dan menengah, dalam hal membantu untuk modal kerja atau investasi terkait usaha mereka. Dan pendampingan kepada nasabah untuk memonitoring rencana keuangan nasabah mikro dan menengah sehingga usaha mereka dapat bisa berkembang. Setelah pencairan pembiayaan melakukan monitoring yaitu yang pertama adalah pasca monitoring untuk memastikan Akad Murabahahnya apakah sudah terpenuhi di dalam pelaksanaan wakalah. Maka keuangan para pelaku usaha pasti di monitor, untuk perkembangan usahanya adakah problem tidak, agar supaya usahanya berjalan dengan baik. Monitoring yang dilakukan bisa ada 2 yaitu monitoring onside dan monitoring ondesk. Monitoring onside mendatangi nasabah secara langsung dan untuk monitoring ondesk adalah melihat transaksi rekening bank pelaku usaha, apakah ada perputaran cash flow. Sedangkan untuk akad murabahah, kami sebagai pihak bank

tentunya juga memberikan penjelasan kepada nasabah perihal skema pembiayaan murabahah yang akan dijalankan karena menurut kami harus ada kejelasan kepada nasabah perihal akad yang akan dijalankan agar kita bisa melaksanakan akad tersebut dengan lancar dan baik tentunya dengan nasabah yang paham dengan akad murabahah. Diharapkan dalam pemberian pembiayaan bantuan modal melalui pembiayaan murabahah ini memberikan dampak positif bagi nasabah untuk meningkatkan usahanya.”(wawancara dengan Bapak Andri hari Jumat, 08 April 2022)

Penjelasan dari Kepala Cabang Pembantu BSI KCP Bojonegoro Suropati menunjukkan bahwa benar adanya peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah dalam pemberian pembiayaan dan sangat membantu perekonomian pelaku usaha mikro dan menengah.

Dari hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa bank syariah BSI KCP Bojonegoro Suropati memberikan peran terhadap usaha mikro dan menengah yaitu dengan pemberian pembiayaan modal usaha. Selain memberikan bantuan pembiayaan untuk usaha mikro dan menengah, BSI KCP Bojonegoro Suropati juga melakukan peran lainnya yaitu setelah 14 hari pemberian pembiayaan wajib melakukan monitoring untuk memastikan bahwa dana yang dipakai pelaku usaha mikro dan menengah benar-benar dipakai untuk tujuan awal. Dan memastikan untuk akad murabahah yang dilakukan apakah sudah terpenuhi dengan baik. Monitoring adalah suatu yang wajib dilakukan karena dalam dunia pembiayaan tidak hanya dalam jangka harian namun bertahun-tahun. Dan pihak bank melakukan monitoring dengan datang langsung ke tempat usaha para pelaku dan melihat stock barang - barang tersebut. Setelah diberikan bantuan pembiayaan untuk modal kerja, para pelaku usaha mikro dan menengah mampu meningkatkan usaha mereka dengan adanya perkembangan yang terjadi seperti peningkatan pendapatan, penambahan material usaha seperti alat dan barang, penambahan jumlah usaha dan penambahan tenaga kerja.

Pihak bank berharap ada dampak positif terhadap usaha nasabah, bukan memberatkan nasabah dalam hal beban angsuran tetapi justru menjadi pendorong sehingga pihak bank memberikan pembiayaan untuk angsuran tidak lebih dari 20% dari penghasilan bersih pelaku usaha mikro dan menengah, maka dari itu dalam pemberian pembiayaan dari BSI KCP Bojonegoro Suropati membantu mendorong pertumbuhan usaha mikro dan menengah. Dan untuk pelaku usaha mikro dan menengah tersebut paham mengenai akad murabahah bil walah, pihak bank juga membantu menjelaskan terkait akad murabahah yang akan digunakan. Mulai dari rukun serta alur skema pembiayaan akad murabahah. Pada umumnya akad murabahah diterapkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan guna menambahkan modal usahanya.

5. Pembahasan

A. Pemberian Pembiayaan Murabahah

Diketahui bahwa peran Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah membantu meningkatkan usaha para pelaku. Berdasarkan dari 5 informan nasabah pelaku usaha mikro dan menengah dan 1 pihak bank menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bojonegoro Suropati mempunyai peran atau kontribusi yang besar dalam meningkatkan usaha mereka. Untuk peranan bank syariah yang dimaksud para pelaku usaha mikro dan menengah dalam hasil wawancara yaitu berupa pemberian pembiayaan atau tambahan modal yang dapat digunakan untuk menambah beberapa material, barang, atau alat yang akan digunakan dalam menjalankan usaha mikro dan menengah. Tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi pelaku usaha mikro dan menengah.

Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan dianjurkan oleh Islam untuk menegakkan prinsip seperti tolong menolong. Bahkan menjadi kewajiban jika di sekitar kita terdapat orang yang membutuhkan bantuan dalam hal kebaikan, yang dimaksud dalam hal tolong menolong adalah yang dilakukan oleh BSI KCP Bojonegoro Suropati memberikan pembiayaan, memberikan pinjaman atau uang kepada orang yang membutuhkan terutama para pelaku usaha, yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

Menurut Qs. Al- Maidah 2 :

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقُوا عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pelaku usaha mikro dan menengah di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh penulis mengenai bank syariah mendapatkan hasil bahwa pelaku usaha mikro dan menengah di Kabupaten Bojonegoro sangat terbantu dalam meningkatkan usahanya karena peran yang telah diberikan. Pembiayaan yang diberikan BSI KCP Bojonegoro Suropati terhadap pelaku usaha mikro dan menengah sangat berguna karena adanya pembiayaan tersebut para pelaku usaha mikro dan menengah bisa menambah material usaha, terjadinya peningkatan pendapatan, mampu menambah karyawan, serta memperluas usaha mereka. Pengambilan pembiayaan di bank syariah tidak memakai sistem bunga ataupun riba. Dimana sistem bunga atau riba tersebut sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sehingga pelaku usaha mikro dan menengah mengambil pembiayaan tentunya tidak merasa keberatan dan mampu meningkatkan usahanya dengan baik. Akad Murabahah yang dijalankan juga sesuai dengan Hadits dan syariat Islam :

البیهقی رواه) تراضی، عَنْ النَّبِيِّ إِثْمًا: قَالَ وَسَلَّمَ وَالْهَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولًا أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدٌ أَبِي عَنْ حَبَانِ ابْنِ وَصَحَّحَهُ مَا جِهَ وَابْنِ

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Hal ini sesuai dengan pelaku usaha mikro dan menengah pada saat melakukan akad dengan BSI KCP Bojonegoro Suropati, akad murabahah yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan rukun jual beli. Terdapat orang yang berakad penjual dan pembeli, adanya lafal ijab dan kabul pada saat akad, kemudian ada barang yang dibeli, serta adanya nilai tukar pengganti barang.

B. Monitoring dan Pengarahan Pada UMKM

Agar dana pembiayaan yang diberikan dapat mengembangkan usaha para pelaku maka pihak bank melakukan pengawasan baik bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan atau Monitoring yang diterima para pelaku usaha mikro dan menengah dari BSI KCP Bojonegoro Suropati memudahkan pelaku usaha mikro dan menengah untuk mengalokasikan atau menggunakan dana pembiayaan dengan baik dan benar. Proses monitoring ini dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana usaha nasabah. Monitoring yang dilakukan oleh BSI KCP Bojonegoro Suropati sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

حَسِبًا بِاللَّهِ وَكَفَى َّ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا

Artinya :

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Monitoring yang dilakukan oleh BSI KCP Bojonegoro Suropati ada 2 yaitu, monitoring onsite ialah pihak bank secara langsung datang ke tempat usaha nasabah untuk melihat-lihat stock, kondisi nasabah baik sebagian, dan menyeluruh untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan sudah sesuai atau tidak. Kemudian monitoring ondesk yaitu pihak bank memonitoring atau mengawasi usaha nasabah melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, dan bisa juga melalui rekening nasabah tersebut. Apakah ada transaksi dalam rekening dan pihak bank mengecek apakah juga terjadi perputaran cash flow. Maka dari itu dalam monitoring atau pengawasan sangatlah penting dalam pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro dan menengah karena dalam pemberian pembiayaan juga tidak hanya dalam jangka waktu sehari namun bertahun-tahun dan juga untuk

menghindari adanya penyelewengan, dan memastikan apakah proses mulai dari pencairan pembiayaan berjalan lancar atau tidak.

Untuk pengarahan yang diberikan oleh BSI KCP Bojonegoro Suropati yaitu misalkan pada kondisi para pelaku usaha mikro dan menengah yang mengalami penurunan maka pihak bank memberikan arahan solusi terkait masalah yang sedang dialami oleh beberapa para pelaku usaha mikro dan menengah tersebut. Tentunya dengan bantuan arahan yang diberikan membuat para pelaku usaha mikro dan menengah mulai memperbaiki keadaan usahanya agar berjalan dengan baik dan tidak menghambat beban angsuran yang akan dibayarkan. Jadi dalam kegiatan monitoring serta pengarahan yang diberikan oleh BSI KCP Bojonegoro Suropati memberikan manfaat yang baik bagi para pelaku usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan usahanya di Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zamroni, 2013) yaitu, bahwa pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dengan nasabah. Keterangan diatas dapat menjelaskan bahwa peran bank syariah dalam pemberian pembiayaan kepada usaha mikro dan menengah adalah membantu untuk meningkatkan usaha sangatlah berpengaruh.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh (Fathurrahman, Yogyakarta, Fadilla, & Yogyakarta, 2019) yaitu jika bank syariah menyediakan fasilitas pendampingan kepada nasabah, contohnya seperti layanan konsultasi, pembinaan, pengarahan, pendampingan serta informasi yang sesuai dengan harapan nasabah maka akan mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan pada bank syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musfiroh, Sabrina, & Wuragil, 2017) yaitu pada variabel pembiayaan dan monitoring usaha berpengaruh terhadap pendapatan nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Jika memaksimalkan pelayanan, sistem bagi hasil adil dan berimbang, proses pembiayaan lebih mudah, kemudian ada monitoring usaha yang baik, maka pendapatan pelaku UMKM juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Camelia, Dina & Ridlwan, 2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memberikan pengaruh yang positif terhadap UMKM. Selain meningkatkan pendapatan, pembiayaan murabahah dapat menekan angka pengangguran. Pembiayaan murabahah juga memberikan dampak yang baik untuk kehidupan yang cukup sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, spiritual, sosial dan investasi untuk masa depan.

6. Kesimpulan

Peran BSI KCP Bojonegoro Suropati yaitu dapat meningkatkan usaha mikro dan menengah melalui pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan atau tambahan modal dari BSI KCP Bojonegoro Suropati pada pelaku usaha mikro dan menengah sangat berguna sebagai pengembang usahanya dan tidak memberatkan pelaku usaha mikro dan menengah terhadap beban angsuran yang harus dibayarkan. Selain itu pihak BSI KCP Bojonegoro Suropati juga memberikan monitoring kepada pelaku usaha mikro dan menengah setelah diberikan pembiayaan.

Rekomendasi

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saran untuk penelitian di masa yang akan datang yaitu bisa menggunakan data lebih dari 5 narasumber agar data yang dihasilkan juga lebih optimal dan beragam. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan fokus data secara umum yaitu pada UMKM, tidak hanya usaha mikro dan menengah saja. Sehingga besar harapan, dapat ditemukan pandangan yang lebih luas.

Referensi

- Afandi, A. & S. (2018). Peranan bpr syariah dalam meningkatkan umkm melalui pembiayaan murabahah. *FEB*, 1(1), 629–638.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 01(06), 1286–1295.
- Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Cetakan 1; D. A. M. A. M. Abbas, Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm).
- Camelia, Dina & Ridlwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Ekonomi Islam*, 1(3), 195–204.
- D., P. A., & Suryaningsih, S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah. *Ekonomi Islam*, 1(2), 172–182.
- Fathurrahman, A., Yogyakarta, U. M., Fadilla, J., & Yogyakarta, U. M. (2019). *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM)*. 5(1), 49–58.
- Fatwa DSN No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat, Edisi 1, Cetakan ke-2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah*.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.
- Ismail Hasan. (2022). Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 06(01), 143–157.
- Muhadjirin. (2017). Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 3(1), 71–84.
- Musfiroh, M. F. S., Sabrina, L., & Wuragil, S. (2017). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 136–158.
- Putri, D. A. R & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(01), 1–12.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Pert; Dedi Sofyan, Ed.). Jakarta: Prenamedia Group.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2003). *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilardjo, S. B. (2004). Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari’ah Di Indonesia. *Unimus*, 2(1), 1–10.
- Zamroni. (2013). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Iqtishadia*, 6(2), 225–240.